



P U T U S A N

Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGUT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Tenaga Honor di Dinas Pertanian, bertempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN MAROS, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 01 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 01 Nopember 2018 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2006, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Jayapura, tanggal 13 Februari 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jayapura selama 1 tahun lebih kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Maros selama 1 tahun lebih kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dari Jayapura ke Maros selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah lagi dari Maros rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat di Batili Enrekang selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1). ANAK I, umur 12 tahun, 2). ANAK II, umur 10 tahun, 3). ANAK III umur 2 tahun dan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah memiliki anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT. terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Maros sebagaimana relaas panggilan nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ek tanggal 13 Nopember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun karena suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum maka Penggugat dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2006, tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Jayapura, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SAKSI lumur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman XXXXdi XXX, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara seayah saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan Penggugat, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena sejak awal Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan keduanya sudah tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2) SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di XXX, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan Penggugat, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena sejak awal Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan keduanya sudah tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan cerai secara ringkas pada pokoknya adalah:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena a sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 *juncto* Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi memperoleh informasi dari Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan/berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan perempuan selingkuhannya tersebut, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2016 yang hingga sekarang 2 (dua) tahun lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi mengenai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun adalah pengetahuan saksi sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah memiliki anak dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Desember 2016 hingga sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

“Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	540.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 631.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.291/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)